

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH TAHUN 2022 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR : 15/HK.03.2/7317/2022 PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH TAHUN 2022 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

ABSTRAK : bahwa dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, perlu dilakukan Penunjukan Operator Sistem Informasi Data Pemilih, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu; bahwa staf yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Tahun 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 JANUARI 2022

- Lampiran 0 Halaman